

ABSTRAK

Dalam setiap kasus kebakaran hutan dan lahan, pemegang izin salalu menjadi pihak yang dipersalahkan dan dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) walaupun secara faktual pembakaran hutan atau lahan tersebut tidak dilakukan oleh pemegang izin. Selain itu, masyarakat juga mengalami dampak dari hal tersebut antara lain pencemaran udara dan berkurangnya lahan hijau karena untuk tujuan korporasi yang memperluas ekspansi bisnisnya, bagi korporasi di sekitar area kebakaran tersebut juga mengalami kerugian finansial yang tidak sedikit, karena kehilangan aset berupa tanaman, biaya penanaman ulang, dan biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta biaya investasi aset baru. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai landasan pemicidanaan bagi pemegang izin yang melakukan pembakaran lahan, dan mengenai *ratio decidendi* pemicidanaan atas putusan pengadilan, terhadap pemegang izin yang melakukan pembakaran lahan. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) buruf (h) UU No. 32 Tahun 2009 tidak konsisten dan kontraproduktif dengan keberadaan Pasal 69 ayat (2) penjelasannya, yang memperbolehkan pembakaran lahan dengan luas lahan minimal 2 (dua) hektar bagi per-kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Sementara beberapa peraturan yang melarang membuka lahan dengan cara membakar serta tanggungjawab terhadap pemegang izin kebakaran diarea kerjanya antara lain Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang memuat frasa yang mewajibkan "pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya". UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar. Sehingga eksistensi Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 secara langsung berkorelasi dengan Ketentuan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009, yang memuat frasa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian lingkungan hidup yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan

Kata Kunci : Landasan Pemicidanaan, Pemegang Izin, Pembakaran Lahan, *Ratio Decidendi*

ABSTRACT

In each case of forest and land fires, the permit holder is always the party to be blamed and charged with absolute liability even though in fact the forest or land burning is not carried out by the permit holder. In addition, the community also suffered from this, including air pollution and reduced green land because for corporate purposes that expanded its business expansion, corporations around the fire area also suffered significant financial losses, due to loss of assets in the form of crops, planting costs repeat, and the costs of controlling forest and land fires, as well as investment costs for new assets. The problems that will be discussed are regarding the basis of punishment for permit holders who carry out land combustion, and regarding the *ratio decidendi* of punishment on court decisions, to permit holders who carry out land burning. The type of research used is normative juridical. The approach used is the law approach, conceptual approach, and case approach. The sources of legal material in this study are primary legal material and secondary legal material.

Provisions of Article 69 paragraph (1) and (h) Law No. 32 of 2009 is inconsistent and counterproductive in the presence of Article 69 paragraph (2), which allows burning of land with a minimum land area of 2 (two) hectares for per-head of family to be planted with local varieties and surrounded by firebreaks to prevent fire from spreading to surrounding area. While some regulations that prohibit land clearing by burning and responsibility for fire permit holders in their work areas include Article 49 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, which contains a phrase that requires "holders of rights or permits to be responsible for forest fires in their work area " UU no. 39 of 2014 concerning Plantation Article 56 (1) Every Plantation Businessman is prohibited from opening and / or processing land by burning. So that the existence of Article 69 paragraph (2) of Law No. 32 of 2009 directly correlates with the provisions of Article 88 of Law No. 32 of 2009, which contains the phrase liability (strict liability) for environmental losses that occur without the need to prove the element of error.

Keywords: Criminal Platform, Permit Holder, Land Burning, *Ratio Decidendi*.